

KEPASTIAN HUKUM ATAS PENERAPAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD

Shahrazad Elmaniz, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: shahrazad.205230325@stu.untar.ac.id

Amad Sudiro, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: ahmads@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i11.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan eksepsi plurium litis consortium sebagai dasar putusan niet ontvankelijke verklaard dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memperbaiki susunan amar pada Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan; bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puang Mama atau ahli warisnya dinilai perlu diikutsertakan untuk menjelaskan hubungan hukum dan rangkaian penguasaan tanah yang menjadi dasar tuntutan. Analisis juga menemukan bahwa putusan N. O. merupakan putusan prosedural yang tidak menentukan benar atau tidaknya hak materiil yang disengketakan. Ketentuan bahwa eksepsi selain kompetensi diputus bersama pokok perkara tidak berarti hakim wajib menilai substansi tuntutan setelah eksepsi formil dikabulkan. Karena itu, penempatan pernyataan gugatan tidak dapat diterima pada bagian dalam Pokok Perkara putusan kasasi tersebut bukan semata persoalan tataletak, melainkan teknik untuk menegaskan akibat prosedural terhadap gugatan utama; namun, penempatan itu tidak dapat diperlakukan sebagai kaidah universal yang mewajibkan satu format amar untuk semua perkara.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Plurium Litis Consortium; Gugatan Kurang Pihak; Niet Ontvankelijke Verklaard; Amar Putusan.

ABSTRACT

This study examines the application of the plurium litis consortium exception as a basis for declaring a claim inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) and the Supreme Court's correction of the operative order in Decision No. 867 K/Pdt/2025. This normative legal study applies case, conceptual, and statutory approaches; legal materials were collected through document study and analyzed qualitatively. The findings indicate that Puang Mama or the heirs were considered necessary parties to clarify the legal relationship and chain of possession underlying the claim. The analysis also finds that an N. O. decision is procedural and does not determine the substantive ownership dispute. The rule that non-jurisdictional exceptions are decided together with the principal claim does not require a court to examine the merits after a formal exception is upheld. Accordingly, placing the declaration of inadmissibility under the "On the Merits" heading in the Supreme Court's order is not merely a matter of layout; it clarifies the procedural consequence for the principal claim. However, this arrangement should not be treated as a universal rule requiring the same operative-order structure in every case.

Keywords: Legal Certainty; Plurium Litis Consortium; Incomplete-Party Lawsuit; Inadmissible Claim; Operative Order.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Surat gugatan merupakan dasar bagi pengadilan untuk memeriksa perselisihan perdata. Konstruksi gugatan harus menghubungkan identitas para pihak, uraian peristiwa dan hubungan hukum, objek yang disengketakan, serta tuntutan yang diminta dari pengadilan. Ketidacermatan dalam menentukan pihak dapat menimbulkan cacat formil yang menghambat pemeriksaan pokok perkara, meskipun penggugat merasa mempunyai dasar substantif untuk menuntut suatu hak. Penelitian mengenai penyusunan gugatan menekankan bahwa identitas pihak dan hubungan hukum harus dirumuskan secara jelas agar gugatan dapat diperiksa dengan tepat.¹

Salah satu persoalan dalam praktik peradilan perdata adalah eksepsi *plurium litis consortium*, yang lazim digunakan untuk mempersoalkan gugatan karena tidak mengikutsertakan pihak yang dipandang perlu. Doktrin ini beririsan dengan persoalan *error in persona*, tetapi tidak identik dengan setiap bentuk kekeliruan identitas atau kedudukan pihak. Fokusnya adalah ke cukup an komposisi pihak yang berperkara untuk menilai hubungan hukum yang disengketakan dan memastikan pihak yang kepentingan hukumnya relevan memperoleh kesempatan untuk didengar.²

Sengketa pertanahan memberi konteks yang khas bagi penerapan doktrin tersebut. Penguasaan atau peralihan tanah dapat melibatkan beberapa tindakan dan beberapa pihak, misalnya peminjaman penguasaan, jual beli, gadai, pewarisan, atau peralihan lain. Tidak semua orang yang pernah berhubungan secara faktual dengan tanah otomatis menjadi pihak yang wajib ditarik. Sebaliknya, jika gugatan bertumpu pada keabsahan suatu rangkaian penguasaan atau peralihan, tidak dilibatkannya orang yang menjadi bagian penting dari hubungan hukum tersebut dapat menghambat pemeriksaan secara utuh.³

Penelitian sebelumnya telah mengkaji gugatan kurang pihak dalam sengketa lelang tanah, putusan *niet ontvankelijke verklaard*, dan parameter penerapan *plurium litis consortium* pada perkara wanprestasi. Mappatunru mengidentifikasi ketaksaan penerapan eksepsi dalam sengketa hak atas tanah, sedangkan Ashady dan Dudy menyoroti kebutuhan parameter yang lebih terukur. Kajian tersebut menunjukkan bahwa penerapan doktrin masih memerlukan penalaran yang menghubungkan keberadaan pihak yang tidak ditarik dengan hubungan hukum konkret, bukan sekadar menyebut bahwa gugatan kurang lengkap.⁴

Kajian mengenai akibat gugatan tidak dapat diterima juga telah menunjukkan pentingnya pemenuhan syarat formil dan konsistensi penalaran hakim. Sinaga dan

1 Nursolih, Enjang. "Analisis Penyusunan Surat Gugatan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no.1(2019). <https://doi.org/10.25157/jigi.v7i1.2142>.

2 Sinaga, Dara Sari, dan Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak." *Jurnal Hukum* 39, no. 1 (2023): 40–54. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30696>.

3 Hidayat, Rizal, Cipto Kuncoro, dan Sholihan. "Gugatan Kurang Pihak(Plurium Litis Consortium)dalam Sengketa Lelang Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pdt. G/2019/PN Bjn)." *Mimbar Yustitia* 5, no. 1 (2021): 42–57. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2630>.

4 Mappatunru, Andi Munafri D. "Ketaksaan Eksepsi terhadap Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah." *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (2025): 53–72. <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.868>

Syahputra membahas gugatan kurang pihak sebagai salah satu alasan putusan tidak dapat diterima. Firmansjah, Artaji, dan Mantili menyoroti implikasi kurang pihak terhadap objek sengketa, sementara penelitian terhadap putusan lain memperlihatkan bahwa gugatan tidak dapat diterima dapat muncul dari beragam cacat formil yang berbeda. Karena itu, analisis harus tetap membedakan kekurangan pihak dari *obscuur libel*, persoalan *legal standing*, atau cacat prosedural lainnya.⁵

Putusan Mahkamah Agung Nomor 867K/Pdt/2025 menyediakan objek kajian yang relevan karena memuat dua isu yang saling terkait. Pertama, Mahkamah Agung menilai bahwa Puang Mama atau ahli warisnya seharusnya diikutsertakan agar hubungan hukum antara Saddi B. Sallu dan Puang Mama serta dasar penguasaan tanah oleh pihak berikutnya dapat dijelaskan. Kedua, Mahkamah Agung memperbaiki susunan amar putusan banding setelah menerima bahwa eksepsi kurang pihak beralasan. Oleh sebab itu, persoalan hukum dalam putusan tersebut tidak semata mengenai kelengkapan pihak, tetapi juga mengenai cara konsekuensi penerimaan eksepsi dirumuskan dalam amar.⁶

Berbeda dari kajian terdahulu yang menitikberatkan parameter kurang pihak pada sengketa wanprestasi atau menguraikan alasan putusan tidak dapat diterima secara umum, artikel ini menelaah hubungan antara kelengkapan pihak dalam sengketa pertanahan dengan struktur amar putusan pada tingkat kasasi. Ke baru an yang ditawarkan bukan klaim bahwa doktrin ini belum pernah diteliti, melainkan analisis terpadu terhadap dua aspek dalam satu putusan: ukuran relevansi pihak yang tidak diikutsertakan dan keselarasan bagian eksepsi dengan bagian pokok perkara dalam amar. Sudut ini juga memungkinkan penjelasan mengenai batas putusan prosedural, agar putusan N. O. tidak disalahartikan sebagai penetapan final tentang hak kepemilikan tanah.⁷

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan eksepsi *plurium litis consortium* sebagai dasar putusan *niet ontvankelijke verklaard* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 867 K/Pdt/2025?
2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam memperbaiki susunan amar *judex facti* guna menegaskan konsekuensi penerimaan eksepsi gugatan kurang pihak dalam putusan tersebut?

5 Sinaga, Dara Sari, dan Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak." *Jurnal Hukum* 39, no. 1 (2023): 40–54.

6 Firmansjah, Soraya, Artaji, dan Rai Mantili. "Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/PDT/2023/PTMT Rtentang Pemeriksaan Setempat Gugatan Kurang Pihak dan Implikasi Putusan terhadap Objek Sengketa." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 5(2025): 281–295. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1251>.

7 Putra, Raynaldo Handojo, dan Mia Hadiati. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat Diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4843–4856.

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan menganalisis alasan yuridis yang digunakan Mahkamah Agung dalam menilai ketidakikutsertaan Puang Mama atau ahli warisnya sebagai kekurangan pihak, dengan menempatkan hubungan hukum dan relevansi terhadap tuntutan sebagai titik uji. Artikel ini juga bertujuan menjelaskan perbaikan susunan amar oleh Mahkamah Agung dan implikasinya bagi kepastian hukum dalam perbedaan antara putusan yang menghentikan pemeriksaan karena cacat formil dan putusan yang menilai pokok sengketa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum acara perdata, doktrin gugatan kurang pihak, serta penalaran hakim dalam putusan. Pendekatan kasus digunakan dengan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 867 K/Pdt/2025 sebagai objek utama. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami *plurium litis consortium*, cacat formil, putusan *niet ontvankelijke verklaring*, dan hubungan antara pertimbangan dengan amar. Pendekatan perundang-undangan digunakan secara terbatas untuk mengonfirmasi kerangka hukum acara dan kewenangan peradilan yang dirujuk dalam putusan.

Bahan hukum primer berupa salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 867 K/Pdt/2025 dan ketentuan hukum acara perdata yang relevan. Bahan hukum sekunder diprioritaskan pada artikel jurnal yang membahas gugatan kurang pihak, syarat formil gugatan, putusan N. O., serta konsistensi pertimbangan dan amar putusan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi isu, menguraikan alasan hakim, membandingkannya dengan temuan literatur terdahulu, lalu merumuskan penilaian preskriptif mengenai parameter penerapan eksepsi dan ketepatan susunan amar.

Artikel ini membatasi analisis pada dimensi prosedural. Dengan demikian, uraian riwayat tanah digunakan sejauh diperlukan untuk memahami alasan Mahkamah Agung mengenai kelengkapan pihak; artikel ini tidak menentukan siapa pemilik substantif tanah yang menjadi objek sengketa. Pembatasan tersebut penting karena putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tidak sama dengan putusan yang mengabulkan atau menolak tuntutan kepemilikan setelah pemeriksaan pokok perkara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* dalam Hukum Acara Perdata

Eksepsi *plurium litis consortium* pada dasarnya merupakan keberatan terhadap susunan pihak dalam gugatan. Tergugat mengajukan keberatan bahwa masih terdapat pihak yang semestinya diikutsertakan karena mempunyai hubungan hukum yang relevan dengan objek atau peristiwa yang disengketakan. Jika keberatan itu beralasan, cacat pada komposisi pihak dapat menghalangi hakim memeriksa tuntutan secara lengkap. Sejumlah penelitian menghubungkan kurang pihak dengan kategori cacat formil dan kemungkinan dijatuhkannya putusan N. O., tetapi juga mengingatkan bahwa kesimpulan itu mesti ditopang analisis mengenai kedudukan

pihak yang tidak diikutsertakan.⁸

Perlu dibedakan antara pihak yang diperlukan untuk memutus hubungan hukum utama dan pihak yang hanya berkaitan secara faktual. Orang yang mengetahui riwayat tanah, misalnya, dapat relevan sebagai saksi tanpa harus menjadi penggugat atau tergugat. Sebaliknya, orang yang menjadi sumber suatu hubungan penguasaan atau peralihan yang dipersoalkan mungkin perlu diikutsertakan apabila pengadilan harus menilai tindakan atau hubungan hukumnya untuk menjawab petitum. Maka, penentuan pihak tidak sepatutnya dilakukan secara otomatis berdasarkan kedekatan seseorang dengan objek sengketa, melainkan melalui hubungan antara peran hukumnya dan tuntutan yang diajukan.⁹

Doktrin ini tidak dirumuskan dalam satu ketentuan kodifikasi yang secara lengkap memuat daftar pihak yang wajib digugat untuk setiap jenis sengketa. Karena itu, standar penerapannya berkembang melalui doktrin hukum acara dan penalaran dalam putusan-putusan pengadilan. Keadaan tersebut menuntut hakim untuk menjelaskan hubungan yang membuat kehadiran pihak tertentu menjadi perlu; jika tidak, frasa “kurang pihak” berisiko menjadi kesimpulan formal yang sulit diuji. Penelitian Mappatunru tentang ketaksaan eksepsi atas gugatan hak atas tanah dan penelitian Ashady serta Dudy mengenai parameter *plurium litis consortium* menguatkan perlunya alasan yang terukur dalam menilai keberatan tersebut.¹⁰

Untuk kepentingan analisis, artikel ini menggunakan empat unsur pengujian yang saling melengkapi. Pertama, **hubungan hukum langsung, yaitu apakah pihak yang tidak diikutsertakan merupakan bagian dari hubungan hukum yang menjadi dasar klaim, bukan hanya orang yang kebetulan mengetahui fakta.* Kedua, *relevansi terhadap objek dan petitum, yaitu apakah tuntutan yang dimohonkan akan mengharuskan pengadilan menilai tindakan atau posisi hukum orang tersebut.* Ketiga, *kebutuhan pemeriksaan, yaitu apakah hubungan hukum utama dapat diperiksa secara memadai tanpa menjelaskan posisi pihak yang tidak diikutsertakan.* Keempat, *perlindungan hak untuk didengar**, yaitu apakah tidak dilibatkannya pihak berpotensi menyebabkan akibat praktis terhadap kepentingan hukumnya tanpa kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Agar empat unsur tersebut dapat diterapkan secara operasional, tabel berikut merangkum pertanyaan uji dan relevansinya terhadap perkara yang di analisis.

8 Hartono, Alvira Zahra, dan Yogo Pamungkas. “Gugatan yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan PHI Bandung Nomor 171/Pdt. Sus-PHI/2017/PN. Bdg).” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no.1(2023): 103–112. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15239>.

9 Ashady, Suheflihusnaini, dan Aryadi Almau Dudy. “Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya dalam Gugatan Wanprestasi.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 217–232

10 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025,5–6,8–9. See also Ariansyah, Jeri, Siti Rochmiatun, dan Ifrohati, “Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris (Studi Putusan Nomor 0735/Pdt. G/2015/PA. Bgr),” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2021): 31–54; Malik Faza dan Ilyas Yunus, “Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3331 K/Pdt/2018 tentang Kurang Pihak dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 5, no. 3 (2021): 393–402.

Tabel 1. Matriks Operasional Empat Unsur Uji Plurium Litis Consortium

Unsur Uji	Pertanyaan Analitis	Relevansi dalam Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025
1. Hubungan hukum langsung	Apakah pihak yang tidak ditarik merupakan bagian dari hubungan hukum yang menjadi dasar klaim, bukan sekadar orang yang mengetahui riwayat objek?	Puang Mama berada di antara penguasaan yang didalilkan berasal dari Saddi B. Sallu dan penguasaan oleh pihak berikutnya.
2. Relevansi terhadap objek dan petitum	Apakah tuntutan yang diminta mengharuskan hakim menilai tindakan atau posisi hukum pihak tersebut?	Tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum, kepemilikan, surat tanah, dan penyerahan objek berkaitan dengan dasar penguasaan berikutnya.
3. Kebutuhan pemeriksaan	Dapatkah hubungan hukum inti diperiksa secara memadai dan adil tanpa kehadiran pihak yang tidak ditarik?	Hubungan Saddi B. Sallu dengan Puang Mama serta dasar peralihan atau penggadaian kepada pihak berikutnya perlu diperjelas.
4. Perlindungan hak untuk didengar	Apakah putusan berpotensi memengaruhi kepentingan hukum pihak tersebut tanpa memberinya kesempatan untuk didengar?	Ke terang an dan posisi hukum Puang Mama atau ahli warisnya berpotensi relevan terhadap rangkaian penguasaan yang di sengkatakan.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan doktrin hukum acara perdata dan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 867 K/Pdt/2025.

Keempat unsur tersebut bukan formula tertutup dan bukan pula pernyataan bahwa setiap hubungan hukum berantai selalu mensyaratkan seluruh pelaku sejarah sebagai pihak. Unsur itu merupakan alat analitis untuk menguji apakah alasan eksepsi mempunyai dasar konkret. Penelitian yang mengkaji penolakan eksepsi *plurium litis consortium* juga menekankan pentingnya hubungan hukum langsung, penguasaan terhadap objek, manfaat yang diterima, atau tanggung jawab hukum sebagai faktor yang dapat dipertimbangkan ketika menilai perlu tidaknya seseorang diikutsertakan.¹¹

Konstruksi ini juga menjaga keseimbangan antara ketelitian prosedural dan akses kepada keadilan. Apabila eksepsi dikabulkan tanpa alasan spesifik, penggugat berisiko menghabiskan waktu dan biaya untuk memperbaiki gugatan tanpa memperoleh penjelasan yang memadai mengenai cacatnya. Sebaliknya, apabila pihak yang benar-benar berkepentingan tidak diikutsertakan, pemeriksaan dapat menyentuh hubungan hukum yang berkaitan dengannya tanpa partisipasi yang cukup. Literatur mengenai akibat putusan N. O. menekankan pentingnya membedakan syarat formal dari penilaian pokok perkara, serta menyusun gugatan berdasarkan fakta hukum dan hubungan pihak yang relevan.¹²

11 Azizah, Raisa Alifia Nur, Dede Agus, dan Efriyanto. "Tinjauan Yuridis Penolakan Eksepsi Plurium Litis Consortium (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 8 (2026). <https://doi.org/10.2238/13h5zw08>.

12 Nisa, Khuswatun, dan Muzakkir Abubakar. "Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt. G/2013/PN Lsm tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Ke perdata an* 1, no. 2 (2017): 184–193.

3.2. Penerapan Eksepsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 867 K/Pdt/2025

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 867 K/Pdt/2025 berangkat dari sengketa tanah sawah di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan uraian putusan, penggugat mendalilkan bahwa Saddi B. Sallu, orang tua penggugat, pernah meminjam pakaikan sebagian tanah sawah sekitar 25 are kepada Puang Mama. Bagian yang dikuasai Puang Mama kemudian didalilkan berpindah atau digadaikan kepada pihak-pihak berikutnya hingga berada dalam penguasaan para tergugat. Rangkaian ini penting karena tuntutan penggugat berhubungan dengan dasar penguasaan dan peralihan tanah tersebut.¹³ Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Pinrang melalui Putusan Nomor 11/Pdt. G/2020/PN Pin tanggal 31 Maret 2021 menolak eksepsi Tergugat I dan mengabulkan gugatan untuk sebagian. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar melalui Putusan Nomor 216/PDT/2021/PT MKS tanggal 5 Oktober 2021 membatalkan putusan tingkat pertama dan menerima sebagian eksepsi Tergugat I serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025 tanggal 15 April 2025 menolak permohonan kasasi dengan perbaikan terhadap susunan amar putusan banding.¹⁴

Alasan utama yang relevan dengan eksepsi adalah kebutuhan untuk mengetahui hubungan hukum antara Saddi B. Sallu dan Puang Mama, termasuk dasar mengapa tanah berada dalam penguasaan Puang Mama dan atas dasar apa tanah tersebut kemudian dialihkan atau digadaikan kepada Tergugat I. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung, untuk menjelaskan rangkaian tersebut Puang Mama atau ahli warisnya harus didudukkan sebagai pihak. Karena pihak itu tidak ditarik ke dalam gugatan, Mahkamah Agung menyimpulkan adanya kekurangan pihak.¹⁵ Dengan menggunakan unsur hubungan hukum langsung, pertimbangan tersebut dapat dipahami karena Puang Mama bukan hanya disebut sebagai orang yang mengetahui keadaan tanah. Dalam narasi perkara, Puang Mama menempati posisi di antara penguasaan yang didalilkan berasal dari Saddi B. Sallu dan peralihan berikutnya kepada pihak tergugat. Oleh karena dasar dan sifat hubungan tersebut menjadi bagian dari konstruksi gugatan, posisi hukum Puang Mama relevan bagi penilaian atas jalur penguasaan yang dipersoalkan. Penilaian ini selaras dengan pendekatan literatur yang membedakan pihak yang berhubungan langsung dengan hak atau peristiwa hukum dari pihak yang hanya memiliki keterkaitan faktual.¹⁶

Dari unsur relevansi terhadap petitum, tuntutan penggugat tidak terbatas pada pengakuan abstrak mengenai suatu riwayat tanah. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan para tergugat melawan hukum, menyatakan kepemilikan, menilai surat-surat yang berkaitan dengan tanah, dan memerintahkan penyerahan objek. Untuk menentukan apakah penguasaan oleh pihak berikutnya merupakan perbuatan yang melanggar hak, pengadilan perlu menilai hubungan yang melandasi penguasaan itu. Namun, relevansi tersebut tidak berarti bahwa kehadiran setiap orang dalam sejarah tanah selalu wajib; yang menentukan adalah apakah hubungan

13 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025,7-8.

14 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025,4-9.

15 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025,7-8; Mappatunru, "Ketaksaan Eksepsi terhadap Gugatan Kurang Pihak," 53-72.

16 Azizah, Raisa Alifia Nur, Dede Agus, dan Efriyanto. "Tinjauan Yuridis Penolakan Eksepsi Plurium Litis Consortium(Studi Putusan Nomor 12/Pdt. G/2024/PN Bnr)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 8 (2026). <https://doi.org/10.2238/13h5zw08>.

hukumnya menjadi mata rantai penting bagi tuntutan dan penilaian yang diminta kepada hakim. Dari unsur kebutuhan pemeriksaan, alasan Mahkamah Agung menekankan kejelasan hubungan antara Saddi B. Sallu dan Puang Mama serta dasar peralihan dari Puang Mama kepada Tergugat I. Apabila hubungan awal itu tidak dijelaskan melalui pihak yang disebut terlibat, pengadilan akan menghadapi keterbatasan dalam menilai apakah penguasaan berikutnya berakar pada suatu hubungan hukum atau merupakan penyerobotan sebagaimana didalilkan penggugat. Oleh karena itu, penalaran MA berpusat pada ketidaklengkapan komposisi pihak yang dibutuhkan untuk menelaah hubungan hukum yang diajukan dalam gugatan, bukan sekadar hitungan jumlah tergugat.¹⁷

Meski demikian, penilaian atas putusan tetap perlu menjaga batas antara relevansi pihak dan penentuan hak materiil. Diterimanya eksepsi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penggugat tidak memiliki hak atas tanah atau bahwa peralihan yang dilakukan pihak berikutnya sah. Putusan N. O. berarti gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut dalam bentuk yang diajukan karena terdapat persoalan prosedural yang dianggap menghalangi pemeriksaan. Sejumlah tulisan tentang putusan N. O. juga menegaskan bahwa konsekuensi ini harus dibedakan dari penolakan gugatan setelah pembuktian substansial.¹⁸ Sebagai pedoman kontekstual, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 memuat rumusan Kamar Perdata tentang gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, antara lain mengenai keadaan penjual yang tidak ditarik, pihak yang secara nyata menguasai objek, dan keterlibatan BPN dalam sengketa sertifikat ganda. Pedoman tersebut mendukung penilaian yang bertumpu pada hubungan hukum dan keadaan konkret, bukan kewajiban untuk menarik setiap orang yang pernah berhubungan secara faktual dengan tanah. Dalam perkara ini, alasan yang dikemukakan Mahkamah Agung berpusat pada posisi Puang Mama dalam rangkaian penguasaan yang menjadi dasar gugatan; karena itu, rumusan SEMA tersebut digunakan sebagai kerangka kontekstual dan tidak diterapkan secara mekanis pada fakta yang berbeda.¹⁹

Dengan demikian, penerapan eksepsi dalam perkara ini mempunyai dasar yang dapat dihubungkan dengan peran Puang Mama pada rangkaian penguasaan yang disengketakan. Ukuran yang lebih presisi bukan “semua pihak yang pernah terkait tanah wajib ditarik”, melainkan “pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dan perlu dinilai untuk menjawab tuntutan harus diikutsertakan atau setidaknya kebutuhan mengikutsertakannya dijelaskan secara memadai”. Formula ini menghindari penerapan doktrin secara berlebihan sekaligus menjaga hak pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung.

3.3. Kepastian Hukum dalam Perbaikan Susunan Amar Putusan

Putusan tidak hanya dinilai dari pertimbangan yang menjelaskan alasan hakim, tetapi juga dari amar yang memuat konsekuensi hukum yang diputus. Pertimbangan dan amar menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi harus koheren. Pertimbangan

17 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025,7-8.

18 Rahmatullah. “Analisis Yuridis terhadap Putusan Gugatan Tidak Diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam Perkara Perdata.” *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 14-26

19 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1.

menjelaskan jalan penalaran hakim; amar merumuskan hasil yang mengikat dalam perkara. Jika eksepsi formil dikabulkan, rumusan amar harus jelas menggambarkan konsekuensi terhadap gugatan sehingga tidak menimbulkan keraguan apakah pemeriksaan pokok perkara masih dilakukan atau tidak. Dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Makassar pada pokoknya menerima sebagian eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung tidak mengubah kesimpulan bahwa eksepsi kurang pihak beralasan. Namun, Mahkamah Agung menyatakan bahwa amar putusan banding harus diperbaiki pada aspek kelengkapan dan susunannya. Dalam amar yang diperbaiki, penerimaan eksepsi ditempatkan pada bagian "Dalam Eksepsi", sedangkan pernyataan bahwa gugatan tidak dapat diterima ditempatkan secara tegas pada bagian "Dalam Pokok Perkara".²⁰

Perbedaan tersebut penting untuk dibaca secara tepat. Kekeliruan yang diperbaiki bukan berarti Pengadilan Tinggi sama sekali tidak menyebut akibat gugatan tidak dapat diterima, karena amar banding telah memuat pernyataan itu. Fokus perbaikan MA adalah struktur amar: pengabulan eksepsi dinyatakan pada bagian eksepsi, sementara akibatnya terhadap gugatan dicantumkan secara eksplisit pada bagian pokok perkara. Dengan struktur itu, pertimbangan yang menyatakan adanya cacat formil berkaitan lebih jelas dengan akibat prosedural yang dijatuhkan. Kejelasan susunan amar memperkuat kepastian hukum dalam dua hal. Pertama, para pihak dapat memahami apakah putusan hanya menyelesaikan keberatan prosedural atau telah menilai substansi hak yang diperselisihkan. Kedua, struktur amar dapat mengurangi kemungkinan salah baca atau salah penerapan konsekuensi putusan pada tahap berikutnya. Kepastian hukum dalam konteks ini bukan tuntutan agar setiap amar dibuat panjang, melainkan agar hasil putusan dinyatakan dengan istilah dan penempatan yang konsisten dengan alasan hukumnya.²¹

Dalam perkara perdata, putusan N.O. harus dibedakan dari putusan yang menolak gugatan. Putusan N.O. tidak memberikan penilaian final atas benar tidaknya dalil kepemilikan atau perbuatan melawan hukum; sebaliknya, penolakan gugatan pada prinsipnya terjadi setelah hakim menilai pokok tuntutan dan menemukan bahwa tuntutan tidak beralasan. Perbedaan konseptual tersebut penting agar penerimaan eksepsi kurang pihak tidak dipersepsikan sebagai deklarasi tentang siapa pemilik tanah yang sesungguhnya. Literatur mengenai putusan N.O. dan cacat formil juga memberi perhatian pada konsekuensi praktis bagi pihak penggugat ketika syarat formil gugatan tidak terpenuhi.²²

Persoalan doktrinal muncul ketika pernyataan gugatan tidak dapat diterima ditempatkan di bawah tajuk "Dalam Pokok Perkara". Secara substansial, putusan niet ontvankelijkte verklard merupakan putusan prosedural atau negatif: pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena hambatan formil, bukan menetapkan dalil kepemilikan, perbuatan melawan hukum, atau keabsahan peralihan tanah sebagai terbukti ataupun tidak terbukti. Oleh sebab itu, tajuk "Dalam Pokok Perkara" tidak boleh dibaca secara otomatis sebagai tanda bahwa hakim telah menilai pokok sengketa. Karakter putusan ditentukan oleh alasan hukum dan isi amar, bukan semata-mata label bagian tempat amar dicantumkan.²³

20 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025,5-6 dan 8-9.

21 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025,8-9.

22 Mappatunru, "Ketaksan Eksepsi terhadap Gugatan Kurang Pihak," 53-72.

23 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 903-904; Retnowulan

Pembacaan ini perlu dibedakan dari kaidah bahwa eksepsi selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana Pasal 136 HIR dan Pasal 162 R Bg. Frasa “bersama-sama dengan pokok perkara” mengatur bahwa eksepsi tersebut pada umumnya tidak diputus tersendiri melalui putusan sela, melainkan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Ketentuan itu tidak mengubah sifat suatu eksepsi menjadi persoalan materiil dan tidak mengharuskan Hakim meneruskan pemeriksaan substansi apabila eksepsi formil yang menghalangi pemeriksaan telah dikabulkan. Dengan demikian, pemeriksaan dan penyelesaian eksepsi dalam satu putusan akhir tidak sama artinya dengan pemeriksaan tuntas atas pokok hak yang disengketakan.²⁴ Atas dasar itu, perbaikan amar oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak tepat dipandang semata-mata sebagai pemolisian tata letak administratif, sebab pemisahan antara penerimaan eksepsi dan akibatnya terhadap gugatan utama memperjelas hubungan antara ratio decidendi dan amar. Namun, perbaikan tersebut juga tidak dapat ditafsirkan sebagai pembentukan kaidah doktrinal baru yang secara universal mewajibkan setiap amar N. O. ditempatkan dibawah tajuk “Dalam Pokok Perkara”. Tidak terdapat dasar dalam bahan yang di analisis untuk menyimpulkan bahwa label tersebut merupakan format yang diwajibkan secara eksklusif. Penempatan itu dapat dipertanggungjawabkan sepanjang rumusan amar secara eksplisit menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak mengandung penilaian materiil terselubung, dan tetap konsisten dengan alasan cacat formil yang dikabulkan.²⁵

Dari sudut teknik penyusunan putusan, pendekatan Mahkamah Agung menunjukkan adanya koreksi terhadap hubungan internal antarbagian amar tanpa mengganti dasar utama putusan banding. Pengabulan eksepsi dijelaskan dengan jelas, lalu hasil proseduralnya dinyatakan pada bagian pokok perkara. Ini merupakan bentuk konsistensi antara pertimbangan dan amar. Meski demikian, untuk menjaga ketepatan istilah, artikel ini tidak menafsirkan perbaikan tersebut sebagai pembentukan kaidah baru yang berlaku otomatis untuk seluruh putusan. Nilai presedennya harus dibaca dengan memperhatikan konteks perkara dan alasan spesifik yang disampaikan Mahkamah Agung.

3.4. Implikasi Penerapan Doktrin bagi Gugatan Perdata dan Praktik Peradilan

Implikasi pertama bagi penyusunan gugatan adalah perlunya pemetaan hubungan hukum, bukan hanya pemetaan nama pihak. Dalam sengketa tanah yang berpindah penguasaan secara berantai, penggugat perlu mengidentifikasi sumber penguasaan, pihak yang menyerahkan atau menerima penguasaan, serta dasar hubungan hukum yang menjadi titik sengketa. Pemetaan tersebut perlu dilakukan secara proporsional: pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum langsung tidak harus ditarik semata-mata untuk menghindari eksepsi, tetapi pihak yang keberadaannya diperlukan untuk menjelaskan dasar tuntutan tidak semestinya

Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2019), 17.

24 Pasal 136 Het Herziene Indonesisch Reglement(HIR) dan Pasal 162 Rechtsreglement voor de Buitengewesten(R Bg).

25 Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 903–904; Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, 17.

diabaikan.²⁶ Implikasi kedua berkaitan dengan uraian posita dan petitum. Gugatan sebaiknya menjelaskan mengapa setiap pihak didudukkan dalam posisi penggugat, tergugat, atau turut tergugat dan apa relevansi posisi tersebut dengan tuntutan. Jika penggugat meminta suatu perbuatan dinyatakan tidak sah atau meminta penyerahan objek, uraian mengenai hubungan hukum yang langsung mendasari tuntutan harus dapat dipahami. Ketidajelasan struktur hubungan hukum dapat membuat eksepsi kurang pihak lebih sulit dijawab dan dapat bercampur dengan persoalan lain seperti *obscuur libel* atau *errorin persona*.²⁷ Implikasi ketiga ditujukan kepada hakim saat memeriksa eksepsi. Hakim perlu menguraikan setidaknya: (a) siapa pihak yang dianggap tidak diikutsertakan; (b) apa hubungan hukum pihak tersebut dengan objek atau peristiwa yang disengketakan; (c) bagaimana hubungan tersebut berkaitan dengan posita dan petitum; dan (d) mengapa pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara memadai tanpa keikutsertaannya. Alasan seperti ini menjadikan kesimpulan “kurang pihak” dapat ditelusuri dan diuji, serta membantu membedakan pihak yang benar-benar diperlukan dari orang yang hanya berkaitan secara faktual dengan objek sengketa.²⁸ Implikasi keempat terkait dengan amar putusan. Setelah eksepsi formil dikabulkan, amar sebaiknya menyebut secara terpisah dan konsisten bahwa eksepsi dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Perbaikan amar pada Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025 memberikan contoh bahwa kepastian bukan hanya bergantung pada kesimpulan akhir, tetapi juga pada penempatan hasil tersebut dalam struktur putusan. Praktik itu mendukung keterbacaan putusan sekaligus membantu para pihak memahami bahwa pokok sengketa belum diputus secara substantif.²⁹

Pembacaan ini sejalan dengan literatur yang memperlihatkan bahwa alasan gugatan tidak dapat diterima beragam dan karenanya harus diidentifikasi secara tepat. Cacat formil akibat kurang pihak tidak sama dengan cacat karena gugatan kabur, kumulasi gugatan yang tidak memenuhi syarat, atau masalah kedudukan hukum. Penelitian Hayati dan Hermono mengenai kumulasi gugatan menunjukkan bahwa persoalan formil dapat muncul karena tidak adanya keterkaitan yang cukup antara tuntutan yang digabungkan, sedangkan kajian terbaru mengenai *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam penentuan cacat formil gugatan menekankan pentingnya hubungan hukum langsung antara pihak yang tidak diikutsertakan dan dasar tuntutan.³⁰ Perbandingan terbatas dengan penelitian mengenai putusan N. O. pada perkara lain juga menguatkan bahwa konsekuensi prosedural perlu dijelaskan sesuai jenis cacatnya. Penelitian terhadap putusan N. O. dalam gugatan class action, misalnya, berfokus pada syarat representasi kelompok, bukan pada kelengkapan pihak dalam sengketa tanah. Karena dasar cacatnya berbeda, penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengingatkan pentingnya membatasi analisis pada isu konkret, tetapi tidak boleh dijadikan analogi langsung untuk menyimpulkan bahwa setiap ketidaklengkapan pihak menghasilkan konsekuensi yang sama dalam seluruh

26 Ashady dan Dudy, “Prinsip Plurium Litis Consortium,” 217–232.

27 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025, 8–9.

28 Nisadan Abubakar, “Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt. G/2013/PN Lsm,” 184–193.

29 Hartono dan Pamungkas, “Gugatan yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima,” 103–112.

30 Hayati, Linda Putri, dan Budi Hermono. “Analisis Pertimbangan Hakim mengenai Gugatan Cacat Formil karena Kumulas i Gugatan pada Perkara Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 22/Pdt. G/2020/PN Pwr).” *Indonesian Journal of Contemporary Law* 1, no. 2 (2024)

konteks perkara.³¹

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini menyarankan tiga tahap pengujian bagi penerapan *plurium litis consortium*: identifikasi hubungan hukum pihak yang tidak ditarik; uji relevansinya dengan objek dan petitum; kemudian evaluasi apakah kehadiran pihak itu benar-benar diperlukan agar hubungan hukum inti dapat diperiksa dengan adil. Jika eksepsi dikabulkan, amar perlu ditata agar hasil prosedural dinyatakan dengan terang. Tahapan ini bukan pengganti kewenangan hakim atau sumber hukum baru, melainkan rumusan analitis yang ditarik dari pembacaan putusan dan literatur untuk membantu penerapan doktrin yang lebih terukur. Sebagai catatan mengenai ketelitian sumber, salinan Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025 menyebut nomor Sertipikat Hak Milik secara berbeda pada bagian yang menguraikan dalil gugatan dan bagian yang mengutip riwayat perkara. Artikel ini tidak menjadikan perbedaan penulisan nomor sertipikat tersebut sebagai dasar penilaian kepemilikan, karena isu yang diteliti terbatas pada kelengkapan pihak dan struktur amar. Apabila naskah akan dikembangkan untuk publikasi, identitas objek sebaiknya tetap dicocokkan dengan salinan resmi perkara dan dokumen yang relevan agar penyebutan fakta tidak menimbulkan kerancuan.³²

4. KESIMPULAN

Penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 867 K/Pdt/2025 didasarkan pada penilaian bahwa Puang Mama atau ahli warisnya perlu diikutsertakan untuk memperjelas hubungan hukum antara Saddi B. Sallu dengan Puang Mama serta dasar penguasaan dan peralihan tanah kepada pihak berikutnya. Penentuan pihak yang wajib diikutsertakan perlu dikaitkan dengan hubungan hukum langsung, relevansi terhadap objek dan petitum, kebutuhan pemeriksaan hubungan hukum inti, serta perlindungan hak pihak untuk didengar, bukan semata-mata kedekatan faktual dengan objek sengketa. Mahkamah Agung menolak kasasi dengan perbaikan susunan amar, yaitu menempatkan pengabulan eksepsi pada bagian eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara eksplisit pada bagian pokok perkara. Penempatan tersebut dapat dibenarkan sebagai teknik perumusan untuk memperjelas akibat prosedural terhadap gugatan utama, tetapi bukan sebagai bukti bahwa pokok sengketa telah dinilai ataupun sebagai kewajiban format yang berlaku mutlak bagi setiap putusan N. O. Oleh karena itu, penggugat perlu menyusun komposisi pihak berdasarkan hubungan hukum yang mendasari tuntutan, sedangkan hakim perlu menjelaskan secara konkret alasan suatu pihak wajib diikutsertakan dan merumuskan amar yang konsisten dengan pertimbangan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adelya, Eka, Elviandri, dan Rio Arif Pratama. "Analysis of Court Decisions Regarding In Persona Claims in Credit Agreement Cases: Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Gugatan Kurang Pihak (In Persona) pada Perkara Perjanjian Kredit." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 15, no. 2 (2025): 299–308.

31 Putra dan Hadiati, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim," 4843–4856. See also Eka Adelya, Elviandri, dan Rio Arif Pratama, "Analysis of Court Decisions Regarding In Persona Claims in Credit Agreement Cases: Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Gugatan Kurang Pihak (In Persona) pada Perkara Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 15, no. 2 (2025): 299–308.

- <https://doi.org/10.30999/mjn.v15i2.3726>.
- Ariansyah, Jeri, Siti Rochmiatun, dan Ifrohati. "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris (Studi Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Bgr)." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2021): 31-54. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i1.9137>.
- Ashady, Suheflihusnaini, dan Aryadi Almau Dudy. "Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya dalam Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sel.)" *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 217-232. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.234>.
- Azizah, Raisa Alifia Nur, Dede Agus, dan Efriyanto. "Tinjauan Yuridis Penolakan Eksepsi Plurium Litis Consortium (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bnr)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 8 (2026). <https://doi.org/10.2238/13h5zw08>.
- Faza, Malik, dan Ilyas Yunus. "Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3331 K/Pdt/2018 tentang Kurang Pihak dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 5, no. 3 (2021): 393-402.
- Firmansjah, Soraya, Artaji, dan Rai Mantili. "Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/PDT/2023/PT MTR tentang Pemeriksaan Setempat Gugatan Kurang Pihak dan Implikasi Putusan terhadap Objek Sengketa." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (2025): 281-295. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1251>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hartono, Alvira Zahra, dan Yogo Pamungkas. "Gugatan yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan PHI Bandung Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg)." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 1 (2023): 103-112. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15239>.
- Hayati, Linda Putri, dan Budi Hermono. "Analisis Pertimbangan Hakim mengenai Gugatan Cacat Formil karena Kumulasi Gugatan pada Perkara Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pwr)." *Indonesian Journal of Contemporary Law* 1, no. 2 (2024).
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). *Staatsblad 1941 Nomor 44*, khususnya Pasal 136.
- Hidayat, Rizal, Cipto Kuncoro, dan Sholihan. "Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dalam Sengketa Lelang Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bjn)." *Mimbar Yustitia* 5, no. 1 (2021): 42-57. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2630>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025. 15 April 2025.
- Mappatunru, Andi Munafri D. "Ketaksaan Eksepsi terhadap Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah." *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (2025): 53-72. <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.868>.
- Nisa, Khuswatun, dan Muzakkir Abubakar. "Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Lsm tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 184-193.
- Nursolih, Enjang. "Analisis Penyusunan Surat Gugatan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7,

- no. 1 (2019). <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2142>.
- Putra, Raynaldo Handojo, dan Mia Hadiati. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4843–4856.
- Rahmatullah. "Analisis Yuridis terhadap Putusan Gugatan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam Perkara Perdata." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 14–26.
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). *Staatsblad* 1927 Nomor 227, khususnya Pasal 162.
- Sinaga, Dara Sari, dan Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak." *Jurnal Hukum* 39, no. 1 (2023): 40–54. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30696>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2019.